



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 728 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN, BENTUK, UKURAN DAN SPESIFIKASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tata cara kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;

- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR KEBUTUHAN, BENTUK, UKURAN DAN SPESIFIKASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK.

- KESATU : Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Bahan
Kampanye terdiri dari Selebaran, Brosur, Pamflet dan Poster
sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;
- KEDUA : Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Alat
Peraga Kampanye (APK) terdiri dari Baliho, Spanduk dan
Umbul-umbul sebagaimana dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Anggi
Pada tanggal : 03 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pegunungan Arfak



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR TAHUN2024 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN, BENTUK, UKURAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK.

STANDAR KEBUTUHAN, BENTUK, UKURAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

No	Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Jumlah Pasangan Calon	Kebutuhan Per Paslon	Jumlah Kebutuhan
1	Baliho	2	10	20
2	Spanduk	2	166	332
3	Umbul – umbul	2	166	322
4	Selebaran (<i>Flyer</i>)	2	4.080	8.163
5	Brosur (<i>leafet</i>)	2	4.080	8.163
6	Pamflet	2	4.080	8.163
7	Poster	2	4.080	8.163

SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	4.080	8.163	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye); (32.652)
		Ukuran	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	4.080	8.163	
		Ukuran	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	4.080	8.163	
		Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	:	Kertas Artpaper 120 Gram	2	4.080	8.163	
		Ukuran	:	40 cm x 60 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
5	Baliho	Bahan	:	Vinyl 280 Gr	2	10	20	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Distrik (10 Distrik)
		Ukuran	:	3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
6	Umbul-Umbul	Bahan	:	Cloth 140 Gr	2	166	332	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kampung (166 Kampung)
		Ukuran	:	3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				


NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
7	Spanduk	Bahan	:	Vinyl 280 Gr	2	166	332	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kampung (166 Kampung)
		Ukuran	:	1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pegunungan Arfak


Amor Manobias Manobi